



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Inovasi BAKTIKU EYANGKU (Bawakan AKTe kelahIran untuKmU EYANGKU)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan kepada Disdukcapil untuk dikunjungi dalam acara pertemuan kelompok
2. Fotokopi KK dan KTP
3. Fotokopi Buku Nikah dan Buku Nikah Orang Tua jika masih ada
4. e. Foto KTP Pelapor
5. f. Mengisi Blangko

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirim permohonan ke Disdukcapil
2. Petugas Disdukcapil hadir di acara pertemuan kelompok
3. Proses penerbitan Dokumen di Disdukcapil
4. Dokumen Adminduk diberikan ke Ketua kelompok

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dokumen Adminduk diterbitkan paling lama 1 (satu) hari catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Administrasi Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Email : disdukcakilkotamadiun@gmail.com
- b. Facebook : Disdukcakil KotaMadiun
- c. Instagram : [dispencapilkotamadiun](https://www.instagram.com/dispencapilkotamadiun)
- d. WA : 082264499946, 08113577800
- e. Telepon. : 0351-454301
- f. Kotak Pengaduan , Pohon Pengaduan